ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Keputusan Presiden RI Nomor : 178 Taun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor : OT.00/390/36/1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor: 01 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru.

Memperhatikan:

- Surat Edaran Nomor 01 tentang Penangan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip;
- 2. Surat Edaran Nomor: 02 Tahun 1983 tentang Pedoman Umum untuk Menentukan Nilaiguna Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PADA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN.

Pasal 1

Pedoman Penyusutan Arsip sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional penyusutan arsip di lingkungan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan, termasuk pada Daerah Otonom dan institusi vertikal dilingkungan masing-masing.

Pasal 2

Lampiran Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.